6. PELAYANAN UJIAN KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS KOMPETENSI

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Ujian Sertifikasi Berbasis Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama: 1.1. Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 1.1.1. Memiliki ijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
		 1.1.2. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar; 1.1.3. Pengalaman/aktif di bidang pengadaan yang dibuktikan dengan portofolio terkait pekerjaan Unit Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama.
		 1.2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama atau Muda atau Madya; 1.2.1. Memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama atau
		Muda atau Madya; 1.2.2. Pengalaman di bidang pengadaan yang dibuktikan dengan portofolio terkait pekerjaan Unit Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengelola Pengadaan
		Barang/Jasa Pertama. 2. Pelayanan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda: 2.1. Memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama atau Muda atau Madya;

2.2. Pengalaman di bidang pengadaan vang dibuktikan dengan portofolio terkait pekerjaan Kompetensi Pengelola Pengadaan Unit Barang/Jasa Muda dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda; 3. Pelayanan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya: 3.1. Memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda atau Madya; 3.2. Pengalaman di bidang pengadaan vang dibuktikan dengan portofolio terkait pekerjaan Kompetensi Pengelola Unit Pengadaan Barang/Jasa Madva dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya. 2. Sistem 1. Sebelum Pelaksanaan Pra Asesmen Mekanisme, 1.1. Menerima surat usulan peserta uji kompetensi dari BKD/Bagian Kepegawaian; **Prosedur** 1.2. Berkoordinasi dengan bagian BKD/Bagian Kepegawaian atau calon peserta uji kompetensi perkiraan jadwal pelaksanaan terkait komptensi dan berkas pendaftaran yang harus dilengkapi; 1.3. Memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran sesuai dengan skema kompetensi, diantaranya formulir pendaftaran APL 01, Formulir Asesmen Mandiri APL 02, dan Bukti Portofolio; 1.4. Mengkoordinasikan dengan Asesi terkait kelengkapan berkas dan waktu pelaksanaan pra asesmen dan uji kompetensi; 1.5. Menghubungi asesor yang ditugaskan dalam pelaksanaan pra asesmen dan uji kompetensi, serta membuat surat tugas; 1.6. Menyiapkan berkas-berkas pra asesmen yang meliputi berkas pendaftaran peserta, formulir terkait, dan berkas administrasi pelaksanaan; 1.7. Menyerahkan berkas tersebut kepada asesor. 2. Pelaksanaan Pra Asesmen

- 2.1. Melakukan komunikasi dengan asesi melalui telepon, email, *teleconference*, atau tatap muka langsung;
- 2.2. Melakukan pengecekan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh asesi;
- 2.3. Berkoordinasi dengan Asesi terkait metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi;
- 2.4. Memberikan penjelasan dan konfirmasi terkait persiapan pelaksanaan uji kompetensi diantaranya sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses uji kompetensi.
- 3. Setelah pelaksanaan pra asesmen dan sebelum pelaksanaan uji kompetensi
 - 3.1. Menerima dan memeriksa hasil pra asesmen dari asesor:
 - 3.2. Mengkoordinasikan dengan bagian sarana terkait perangkat asesmen;
 - 3.3. Menyiapkan berkas administrasi keuangan, berkas kelengkapan asesi, dan formulir terkait;
 - 3.4. Menyerahkan kepada asesor.

4. Pelaksanaan Uji Kompetensi

- 4.1. Memberikan penjelasan awal terhadap asesi termasuk tahapan uji kompetensi yang akan dilakukan;
- 4.2. Melakukan proses uji kompetensi sesuai dengan metode yang telah disepakati pada saat Pra Asesmen:
- 4.3. Menggali kemampuan kompetensi asesi.
- 5. Rekomendasi sementara dari asesor kepada peserta
 - 5.1. Menyampaikan hasil rekomendasi sementara;
 - 5.2. Meminta peserta untuk mengisi Form Umpan Balik (FR-MAK-05);
 - 5.3. Menerima banding/keluhan dari peserta terkait hasil asesmen (jika ada).

6. Pasca Asesmen


6.1. Membuat laporan terkait hasil pelaksanaan asesmen (Berita Acara) untuk dilaporkan kepada Direktorat Sertifikasi Profesi paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan;

3.	Jangka Waktu	 6.2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas asesi, berkas administrasi, keuangan dan formulir yang telah diisi asesor; 6.3. Memperbaharui database peserta uji kompetensi; 6.4. Melaporkan hasil pelaksanaan ke Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi; 6.5. Membuat berkas administrasi keuangan; 6.6. Menyiapkan rapat keputusan sertifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kerja setelah pelaksanaan 6.7. Menyerahkan undangan rapat; 6.8. Membuat notulensi/berita acara hasil keputusan sertifikasi; 6.9. Mengkoordinasikan dengan bagian sarana, terkait pencetakan dan penerbitan sertifikasi bagi peserta yang lulus. 1. Pendaftaran ujian sertifikasi keahlian berbasis
J.	Jangha Wantu	kompetensi minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
		 Penyerahan dokumen kelengkapan uji oleh asesi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian berbasis kompetensi .
		3. Persiapan pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian berbasis kompetensi selama 2 (dua) hari kerja;
		4. Pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian berbasis kompetensi selama 2 (dua) hari kerja;
		 Evaluasi dan penyampaian rekomendasi selama (satu) hari kerja;
		6. Rapat keputusan sertifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai Pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian berbasis kompetensi;
		 Pencetakan dan pengiriman sertifikat untuk pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian berbasis kompetensi kompetensi dikirim setelah: 7.1. Asesi dinyatakan kompeten dalam rapat
		pleno; 7.2. Terbitnya Keputusan akhir dari Komite Sertifikasi tentang banding asesmen jika

		ada pengajuan banding asesmen (FR-MAK-02).
4.	Biaya Tarif	 Ujian sertifikasi kompetensi berdasarkan skema Jabatan Fungsional dan Okupasi yang dijadwalkan oleh LKPP dibebankan pada DIPA LKPP (Gratis); Jika ada instansi akan mengajukan ujian sertifikasi kompetensi berdasarkan skema Jabatan Fungsional dan Okupasi, maka biaya ditentukan dengan cara pembiayaan bersama (cost sharing) antara LKPP dan Instansi Pemohon (TUK DSP) atau TUK PBJ Mandiri.
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Keahlian Berbasis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi yang lulus, memuat : 1. Nama Personel yang disertifikasi dan nomor sertifikat; 2. Ruang lingkup sertifikat; 3. Tanggal masa berlaku sertifikat; 4. Unit Kompetensi; 5. Hologram; 6. Pengesahan dari pejabat yang berwenang. Sertifikat kertas A4, 216 gram, resmi dengan tanda tangan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Direktur Sertifikasi Profesi selaku Ketua LSP
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan/saran/masukan dapat disampaikan melalui telepon (<i>call center</i>)/email/surat/datang langsung ke kantor LKPP; 2. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat melalui Telepon (<i>call center</i>): • 021-29935577 ext 4 atau 144 ext 4 • 081219403360; • 081388398181. 3. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat melalui Email: sertifikasi@lkpp.go.id 4. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat melalui Surat: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
		Sumber Daya Manusia Cq. Direktur Sertifikasi Profesi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11.B Jakarta Selatan 12940

- Surat yang masuk perihal pengaduan/saran/masukan diterima oleh Sekretaris Direktur Sertifikasi dan diberi cap tanggal terima surat.
- Surat akan disampaikan kepada Direktur Sertifikasi untuk didisposisikan ke Subdirektorat terkait.
- Surat yang masuk perihal pengaduan/saran/masukan akan ditindaklanjuti paling lambat sampai 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima oleh Subdirektorat terkait.
- Untuk mengetahui surat telah sampai atau diterima bisa dikonfirmasikan melalui Telepon.
- 5. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan yang datang langsung ke LKPP:
 - Pelanggan yang ingin menyampaikan pengaduan/saran/masukan wajib mengisi formulir konsultasi melalui resepsionis;
 - Resepsionis menyampaikan formulir konsultasi kepada staf terkait dan selanjutnya pelanggan akan berkonsultasi dengan staf terkait.
- Untuk penanganan keberatan asesi atas keputusan hasil Uji Kompetensi melalui Formulir Banding Asesmen (FR-MAK-02) ke Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP;
- Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP menindaklanjuti keberatan hasil Uji Kompetensi dengan Komite Sertifikasi dan keputusan hasil disampaikan kepada asesi;
- Pengaduan/saran/masukan dan keberatan asesi atas keputusan hasil Uji Kompetensi ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja oleh staf terkait sejak diterimanya



- 9. Pelanggan yang mengajukan pengaduan/saran/masukan dan keberatan atas keputusan hasil ujian kompetensi wajib mencantumkan identitas diri yang jelas;
- Waktu pelayanan terkait pengaduan/saran/masukan yaitu pukul 09.00 WIB – 17.30 WIB (Khusus untuk pengaduan/saran/masukan dengan datang langsung ke kantor LKPP yaitu pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB).